

# KORPORASI SEBAGAI SUBYEK TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PROSPEKNYA BAGI PENANGGULANGAN KORUPSI DI INDONESIA

Widodo Tresno Novianto

## Abstracts

*The formulation of corporation as subyek of corruption conduct within Corruption Eradication Act number 31/1999 is regarded as an advanced progress concerning in eradicating corruption practices seriously. There are many obstacles in punishing corporation conduct corruption practices such as : law officer is lack of experiences processing corporation ceases, law enforcement bureaucracy is not quite condusive in investigating corporation involved in corruption practices, the lack of corporation knowledge of public to enlarge the public parcipation in suppressing corruption practices. Meanwhile within law enforcement organization could not found a special unit concentrate in analizing corporation problem.and causing corporation ceases could not be handling totally accomplished.*

**Key words :** *Corporation, Corruption Practices, Eradication.*

## A. Pendahuluan

Sebagai negara berkembang, Indonesia perlu melakukan pembangunan di segala bidang. Hakekat suatu pembangunan adalah proses perubahan terus menerus menuju pada suatu peningkatan kehidupan masyarakat. Dengan demikian pembangunan senantiasa akan menimbulkan perubahan, secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap keseimbangan manusia dan lingkungan dalam segala aspek kehidupan. Berkaitan dengan hal tersebut Garis-Garis Besar Haluan Negara menegaskan:

“Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan perdamaian dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial (GBHN, 1998: 16).

Sejalan dengan dinamika masyarakat, pelaksanaan pembangunan tersebut di atas, menunjukkan adanya perkembangan yang memadai dan berjalan cukup cepat. Dalam proses pembangunan itu sendiri, ternyata ada pula banyak faktor penghambat pembangunan yang berkembang bersamaan dengan

berkembangnya pembangunan itu sendiri. Salah satu faktor penghambat pembangunan itu adalah berupa perbuatan korupsi. Masalah korupsi merupakan masalah yang sangat sentral di dalam kurun waktu pembangunan dewasa ini dan sering hal itu menimbulkan perbincangan dan diskusi yang berkepanjangan oleh berbagai kalangan masyarakat. Semua pihak sepakat bahwa korupsi telah merupakan penyakit kronis di Indonesia.

Tidak diragukan lagi bahwa tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang tercela sekali, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat dan bangsa Indonesia. Korupsi merupakan suatu penyakit masyarakat yang menggerogoti kesejahteraan rakyat, menghambat pelaksanaan pembangunan, merugikan ekonomi dan mengabaikan moral, oleh karena itu harus segera diberantas (ST. Harun Pudjiarto, RS, 1994: 4-5). Usaha penanggulangan bentuk kejahatan tersebut sangat diprioritaskan karena korupsi dipandang dapat mengganggu dan menghambat pembangunan nasional, merintangangi tercapainya tujuan nasional, mengancam keseluruhan sosial, merusak citra aparaturnya yang bersih dan berwibawa yang pada akhirnya akan merusak kualitas manusia dan lingkungannya.

Di tengah situasi perekonomian nasional yang buruk seperti sekarang ini, tuntutan masyarakat agar berbagai bentuk

penyelewengan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme segera diberantas, makin meningkat ganasnya. Segala bentuk kebocoran dan pemborosan anggaran-anggaran harus segera dicegah dan ditanggulangi. Harus disadari oleh segenap komponen bangsa bahwa untuk membiayai jalannya roda pembangunan memerlukan biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Sumber biaya itupun dalam krisis seperti ini makin sulit untuk diperoleh. Pajak sudah tidak bisa diandalkan lagi sebagai sumber pembiayaan pembangunan, sementara para kreditor luar negeri makin berhati-hati dalam memberikan pinjaman kepada Indonesia. Untuk itulah para pengelola pembangunan harus betul-betul hati-hati dalam melaksanakan anggaran negara agar tidak ada kebocoran dalam bentuk korupsi.

Sebetulnya sejak dahulu pemerintah telah berusaha untuk memberantas korupsi seoptimal mungkin, akan tetapi tampaknya belum memberikan hasil yang memuaskan. Berbagai aturan telah dibuat, di tiap departemen telah ada aparat pengawasan intern (irjen), ada BPKP, BEPEKA dan sebagainya, tetapi kasus korupsi ternyata terus menerus masih terjadi. Pemerintahpun tidak merasa bosan untuk secara kontinu berupaya menekan kerugian negara akibat korupsi. Melalui Kejaksaan agung, langkah-langkah nyata telah ditempuh guna memberantas korupsi sampai tuntas, misalnya dengan menayangkan para pelaku korupsi di televisi, menuntut secara perdata terhadap pelaku korupsi dan usaha-usaha lainnya. Keadaan demikian itu menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi di Indonesia.

Menurut Is Susanto membicarakan korupsi atau istilah yang dewasa ini sedang populer dalam lebih sosiologis yaitu KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), tidak dapat dilepaskan dari konteks masyarakat kita, khususnya terhadap realitas kehidupan berbangsa dan bernegara selama rezim Orde Baru, sebagai rezim yang paling lama berkuasa dan yang paling korup dalam sejarah kemerdekaan kita. Budaya KKN menjadi realitas keseharian dan mendominasi perilaku bangsa kita dalam berbangsa dan bernegara. Dalam mengejar pertumbuhan ekonomi, rezim Orde Baru menempuh kebijakan membesarkan kue pembangunan lebih dulu dan dari sana diharapkan ada efek menetes (*trickle down*).

Dengan demikian kesempatan terutama diberikan kepada para konglomerasi beserta kroni-kroninya (Is Susanto, 1999: 1).

Upaya terbaru yang dilakukan pemerintah untuk memberantas korupsi adalah dengan lahirnya UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU lama, yaitu UU No. 3 tahun 1971 dirasakan tidak memadai lagi sebagai sarana penanggulangan korupsi. Dengan UU yang baru ini diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Perkembangan baru yang diatur dalam UU No. 31 tahun 1999 adalah korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi. Hal ini tidak diatur dalam UU No. 3 tahun 1971. Dicantumkannya korporasi sebagai subyek tindak pidana merupakan langkah maju dari pembentuk undang-undang. Kasus Bank Bali adalah merupakan contoh bagaimana korporasi melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Dengan menempatkan korporasi sebagai subyek tindak pidana akan memberikan harapan serta optimisme bagi upaya pengusutan korupsi secara tuntas dan efektif mungkin.

Melalui perundang-undangan, korporasi dewasa ini diterima sebagai subyek hukum dan diperlakukan sama dengan subyek hukum yang lain, yaitu manusia (alamiah). Dengan demikian korporasi dapat bertindak seperti manusia pada umumnya (Is Susanto, 1995: 15).

## **B. Korporasi sebagai subyek tindak pidana**

Suatu kemajuan dari UU-TPK 1999 dibandingkan dengan UU-TPK 1971 ialah, bahwa subyek tindak pidana tidak hanya "orang perseorangan" tetapi juga "korporasi". Yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (pasal 1 ke-1 UU-TPK 1999). Dikenakannya sanksi pidana/tindakan kepada

korporasi dalam perkara korupsi ini cukup beralasan dan sesuai dengan beberapa rekomendasi konggres PBB mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, antara lain:

1. Dalam rekomendasi Konggres PBB ke-8/1990 ditegaskan, agar ada tindakan terhadap “perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam perkara korupsi”.
2. Dalam dokumen Konggres PBB ke-9/1995 di Kairo, antara lain ditegaskan sebagai berikut: “Korporasi, asosiasi kriminal atau individu mungkin terlibat dalam penyuapan para pejabat untuk berbagai alasan yang tidak semuanya bersifat ekonomis. Namun dalam banyak kasus, masih saja penyuapan digunakan untuk mencapai keuntungan ekonomis. Tujuannya ialah membujuk para pejabat untuk memberikan berbagai bentuk perlakuan khusus/ istimewa, antara lain:
  - a. Memberi kontrak;
  - b. Mempercepat/memperlancar ijin;
  - c. Membuat perkecualian-perkecualian atau menutup mata terhadap pelanggaran-pelanggaran peraturan (Barda Nawawi Arief, 1999: 15-16).

Perkembangan mengenai konsep koeporasi sebagai subyek tindak pidana, sebenarnya merupakan akibat perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat dalam menjalankan aktifitas usaha. Pada masyarakat yang masih sederhana, kegiatan usaha cukup dijalankan secara perorangan. Dalam perkembangan masyarakat yang tidak lagi sederhana, timbul kebutuhan untuk mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam menjalankan kegiatan usaha. Beberapa hal yang menjadi faktor pertimbangan untuk mengadakan kerjasama, antara lain adalah terhimpun modal yang lebih banyak, tergabungnya ketrampilan dalam suatu usaha jauh lebih baik dibanding suatu usaha dijalankan seorang diri dan mungkin pula atas pertimbangan dapat membagi resiko kerugian (Rudi Prasetyo dalam Hamzah Hatrik, 1996: 27).

Proses modernisasi yang berlangsung di negeri ini, khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan telah terjadi perubahan masyarakat agraris ke masyarakat industri dan perdagangan. Perubahan demikian tidak hanya perubahan mengenai modal kegiatan usaha yang dijalankan secara perorangan

menjadi usaha bersama, tetapi juga perubahan orientasi, nilai-nilai, sikap-sikap dan pola perilaku masyarakat menjalankan kegiatan usaha (Hamzah Hatrik, 1996: 28).

Menurut Is Susanto (1990 : 2-3) perbedaan dan perubahan masyarakat agraris ke masyarakat industri adalah:

1. Kebutuhan modal dalam jumlah yang besar, sehingga menghasilkan usaha-usaha mengumpulkan dana masyarakat secara insentif.
2. Perubahan dalam pemilikan yang dapat dilihat ke dalam kekuasaan dan hak-hak yang tidak tampak seperti deposito, saham dan surat berharga lainnya;
3. Kegiatan ekonomi yang berorientasi ke pasar (internasional);
4. Terjadinya pemindahan pemilikan, yakni dari milik pribadi ke pemilikan korporasi;
5. Korporasi semakin meluas dan berkuasa dalam kehidupan ekonomi dan kemasyarakatan.

Di bidang hukum pidana, keberadaan suatu badan hukum atau badan usaha yang menyandang istilah korporasi diterima dan diakui sebagai subyek hukum yang dapat melakukan tindak pidana serta dapat pula dipertanggungjawabkan. Dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, ada tiga sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subyek tindak pidana (Mardjono Reksodiputro, 1989: 9):

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah harus bertanggung jawab;
2. Korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggung jawab
3. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab.

Berkorelasi dengan perkembangan konsep korporasi sebagai subyek tindak pidana, dapat dikemukakan bahwa dalam ketentuan umum KUHP Indonesia yang digunakan sampai saat ini masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia. Sedangkan fiksi badan hukum (*rechtsperson*) yang dipengaruhi pemikiran Van Savigny yang terkenal dengan teori fiksi tidak diakui dalam hukum pidana (Hamzah Hatrik, 1996: 30).

Menurut Is Susanto sebagai subyek hukum yang keberadaannya ditentukan oleh perundang-undangan, menjadikan ihwal yang

menyangkut korporasi seperti hak, kewajiban, tindakan hingga tanggung jawabnya ditentukan oleh sang penentu yakni undang-undang. Kesulitan muncul karena "kurangnya" visi sang penentu mengenai ihwal korporasi di samping kesulitan yang diperoleh dari konsentrasi hukum itu, bukan saja bagi masyarakat awam, namun juga bagi aparat hukum dalam menghadapi perilaku korporasi yang merugikan masyarakat (Is Susanto, 1995: 16).

Jangkauan kejahatan korporasi adalah begitu luas dengan berbagai bentuk perbuatan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan korporasi, nampaknya masalah suap atau pemberian "uang pelicin" merupakan salah satu perilaku yang sangat menonjol dalam kejahatan korporasi. Meskipun kasus-kasus maupun studi terhadap kejahatan korporasi di Indonesia belum tampak, namun tidak berarti bahwa kejahatan korporasi tidak terjadi di Indonesia. Kasus-kasus di bidang keuangan/perbankan seperti Bank Duta, Bank Summa, Bapindo, hanyalah beberapa contoh kejahatan korporasi yang terangkat ke permukaan, sementara yang tidak nampak luar biasa besarnya dan selalu siap memangsa kita (Is Susanto, 1995: 23).

Sejarah perkembangan peraturan-peraturan di Indonesia mengenai perbuatan pidana korupsi walaupun tidak mencerminkan akurasi suatu hasil penelitian, namun secara relatif dapat dipakai sebagai dasar dalam menguraikan keadaan masyarakat yang mengalami proses modernisasi dimana mungkin timbul pelanggaran yang dilakukan oleh badan hukum (Hermien Hadiati K, 1994: 85).

Meskipun undang-undang memperlakukannya korporasi sebagai subyek hukum, namun dalam ujudnya berbeda dengan subyek hukum yang berupa manusia. Korporasi adalah suatu organisasi, suatu bentuk organisasi dengan tujuan tertentu yang bergerak dalam bidang ekonomi atau bisnis. Oleh karena itu untuk memahami kejahatan korporasi, maka pertama-tama kita harus melihat kejahatan korporasi sebagai kejahatan yang bersifat organisatoris, yaitu suatu kejahatan yang terjadi dalam konteks hubungan-hubungan yang kompleks dan harapan-harapan di antara dewan direksi, eksekutif dan manajer di satu sisi dan di antara kantor pusat, bagian-bagian dan cabang-cabang di sisi lain (Is Susanto, 1995: 27).

J.M. van Bemmelen (Hamzah Hatrik, 1996: 37) mengatakan bahwa cukup banyak yang tidak menyetujui rumusan pertanggungjawaban korporasi sebagai pembuat tindak pidana dalam buku KUHP Belanda. Alasan-alasan yang dikemukakan menyangkut pada hal-hal sebagai berikut:

1. Kesengajaan dan kesalahan hanya ada pada persona alamiah;
2. Tingkah laku material sebagai syarat dapat dipidananya beberapa macam delik, hanya dapat dilakukan oleh persona alamiah;
3. Pidana dan tindakan perampasan kemerdekaan tidak dapat dikenakan terhadap korporasi;
4. Tuntutan dan pemidanaan terhadap korporasi dapat merugikan orang-orang yang tidak bersalah;
5. Dalam praktek akan sulit menentukan apakah hanya pengurus atau korporasi yang dituntut dan dipidana atau keduanya harus dituntut dan dipidana.

Dalam proses modernisasi dan pembangunan ekonomi, realitas menunjukkan perkembangan korporasi sebagai pelaku pembangunan makin memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu keragu-raguan di masa lalu untuk menempatkan korporasi sebagai subyek hukum pidana yang dapat melakukan tindak pidana dan dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana kini telah bergeser.

Penetapan pertanggungjawaban korporasi sebagai pembuat tindak pidana dalam hukum pidana tampaknya telah menjadi tuntutan jaman yang tak terelakkan untuk meningkatkan tanggung jawab negara mengelola kehidupan masyarakat yang makin kompleks. Hal ini nampak jelas dalam pembuatan KUHP Nasional Indonesia, karena penyusun naskah rancangan KUHP telah sampai pada tahap menerima dan merumuskan korporasi sebagai subyek hukum pidana dan yang bertanggung jawab.

Dalam perkembangan pertanggungjawaban pidana di Indonesia, ternyata yang dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya manusia, tetapi juga korporasi. Khusus mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana, ternyata terdapat bermacam-macam perumusan yang ditempuh oleh pembuat undang-undang, yaitu:

1. Yang dapat melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan adalah orang. Rumusan ini dianut dalam KUHP (WvS);
2. Yang dapat melakukan tindak pidana adalah orang dan atau korporasi, tetapi yang dipertanggungjawabkan hanyalah orang. Dalam hal korporasi melakukan tindak pidana, maka yang dipertanggung jawabkan adalah pengurus koperasi. Rumusan ini terlihat dalam ordonansi Devisa, Undang-Undang Penyelesaian Perburuhan, Undang-Undang Pengawasan Perburuhan dan Peraturan Kecelakaan.
3. Yang dapat melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang atau korporasi. Rumusan ini terdapat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Narkotika, Lingkungan Hidup, Perlindungan Konsumen dan Perbankan.

Pembenaran pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana, dapat didasarkan atas hal-hal sebagai berikut (Muladi, 1990: 11).

1. Atas dasar falsafah integralistik, yakni segala sesuatu diukur atas dasar keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara kepentingan individu dan kepentingan sosial;
2. atas dasar asas kekeluargaan dalam Pasal 33 UUD 1945;
3. untuk memberantas '*anomie of success*' (sukses tanpa aturan);
4. untuk perlindungan konsumen;
5. untuk kemajuan teknologi.

Perkembangan pengakuan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pembuat seperti yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di luar KUHP, sesuai dengan tujuan dan fungsi hukum dan hukum pidana sebagai sarana perlindungan sosial (*social defence*) dalam rangka mencaai tujuan korporasi mencapai laba yang sebesar-besarnya, pada saat ini telah menjadi realitas di masyarakat. Oleh sebab itu pengakuan pertanggungjawaban korporasi sebagai subyek tindak pidana dalam hukum pidana, sudah waktunya dirumuskan dalam KUHP Nasional Indonesia.

### C. Prospek korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi ROSPEK KORPORASI SEBAGAI SUBYEK TINDAK PIDANA KORUPSI

Dirumuskannya korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi oleh UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan langkah maju dalam upaya penanggulangan korupsi di Indonesia. Pembuat Undang-Undang cukup peka terhadap realitas bahwa korporasi yang semakin merajalela aktivitas bisnisnya, ternyata banyak melakukan kegiatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara. Keadaan demikian ini harus diantisipasi dengan baik oleh segenap aparat penegak hukum.

Dengan dicantumkannya korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi memberikan harapan yang besar bagi upaya penanggulangan korupsi di Indonesia. Dalam rangka mengoptimalkan penanggulangan korupsi dengan menjerat korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan:

1. Aspek pranatanya atau perundang-undangannya, yaitu UU No. 31 Tahun 1999 harus ada ketentuan khusus tentang:
  - a. Kapan dikatakan korporasi melakukan tindak pidana;
  - b. Siapa yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - c. Dalam hal bagaimana korporasi dapat dipertanggungjawabkan;
  - d. Jenis-jenis sanksi apa yang dapat dijatuhkan untuk korporasi.
2. Aspek lembaganya, yaitu adanya organisasi khusus yang menangani masalah korporasi;
3. Aspek orang atau aparat, yaitu profesionalisme dalam melakukan tugasnya.

### D. Penutup

Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia timbul kesadaran baru bahwa di samping manusia sebagai subyek tindak pidana, juga ada korporasi sebagai subyek tindak pidana. Perumusan korporasi sebagai subyek tindak pidana merupakan terobosan

dan langkah maju dalam mencapai hasil seefektif dan seoptimal mungkin dalam penanggulangan korupsi. Dengan korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi, maka daya jangkau UU Pemberantasan Korupsi lebih luas.

Dalam upaya menjerat korporasi sebagai pelaku korupsi, masih ada beberapa kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, yaitu:

1. Mereka belum pernah menangani kasus-kasus yang menyangkut korporasi. Pemahaman mereka terhadap korporasi masih sangat minim. Selama ini mereka hanya berhubungan dengan kejahatan konvensional. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi secara intensif hal-hal yang berkaitan dengan korporasi kepada segenap aparat penegak hukum.
2. Kondisi birokrasi penegak hukum yang masih belum menunjukkan kondisi yang kondusif bagi pengusutan korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi.
3. Pemahaman masyarakat yang masih kurang terhadap masalah korporasi. Peran masyarakat sangat penting dalam upaya penanggulangan korupsi, sehingga masyarakatpun harus mempunyai pengetahuan yang memadai tentang korporasi.
4. Organisasi penegak hukum belum ada bidang khusus yang mengkaji masalah korporasi. Hal demikian menjadikan penanganan kasus korporasi tidak bisa tuntas, karena bercampur aduk dengan penanganan kasus non korupsi.

## E. DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief. 1999. "Strategi Kebijakan Penanggulangan Korupsi dan Evaluasi Terhadap Undang-Undang Pemberantasan Tindak Korupsi". *Bahan Masukan Untuk tim pakar departemen hukum dan perundang-undangan*.
- Hamzah Hatrik. 1996. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*. Jakarta : PT RadjaGrafindo Persada.
- Hermien Hadiati Koeswadji. 1994. *Korupsi di Indonesia Dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi*.
- Is Susanto. 1995. *Kejahatan Korporasi*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- . 1990. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Perilaku Menyimpang Dalam Kegiatan Ekonomi Masyarakat dan Penanggulangannya". *Makalah Seminar Nasional Peranan Hukum Pidana Dalam Menunjang Kebijakan Ekonomi*, Semarang Fakultas Hukum Undip, 7 Desember 1990.
- Marshall B. Clinard and Peter C. Yeager. 1980. *Corporate Crime*. London : Collier Macmillan Publisher.
- Muladi. 1990. "Pertanggungjawaban Hukum Pidana Dalam Pidana" *Makalah dalam Ceramah di Universitas Muria Kudus*, 5 Maret 1990.